

LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
“Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum”

Sasaran Keberhasilan	: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum
Ukuran Keberhasilan	: Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum
B18 (2022)	: Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum

Bantuan Hukum bagi orang miskin sangat penting artinya dalam konteks membuka akses terhadap keadilan. Jumlah advokat di Indonesia dan sebarannya tidak merata di tiap daerah. Faktanya, banyak daerah kabupaten/kota yang tak memiliki jumlah advokat memadai. Mengacu pada data jumlah advokat yang terlibat dalam pemberian Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sampai dengan Tahun 2022 telah terjaring sebanyak 609 PBH terakreditasi yang di dalamnya terdapat 7957 Advokat.

Tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap advokat sudah menjalankan kewajiban pro bono yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Itu sebabnya, negara hadir melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Puluhan miliaran dana bantuan hukum disediakan lewat APBN, yang disalurkan melalui organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

PBH yang mendapatkan dana bantuan hukum harus menjalankan prinsip akuntabilitas, karena dana yang digunakan adalah dana negara. Advokat dan paralegal yang membantu memberikan bantuan hukum harus bersungguh-sungguh menjalankan tugas mulia membantu orang miskin. Kesungguhan dan komitmen membantu orang miskin itu pula yang dipegang sejumlah pengelola PBH yang mendapatkan akreditasi terbaik selama ini.

Maka dalam rangka menjamin kualitas layanan Bantuan Hukum diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Permenkumham 4/2021).

Permenkumham 4/2021 ini memuat Standar Layanan Bantuan Hukum yang meliputi :

- a. Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi; dan
- b. Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Selain itu, amanat peraturan delegasi Permenkumham 4/2021 yaitu perlu adanya Pedoman tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang memuat :

- a. Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi;
- b. Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi; dan

c. Pembinaan, yang meliputi:

1. Asistensi;
2. Penilaian;
3. Pengaduan; dan
4. Sanksi.

Berkaitan dengan telah penyerbarluasan informasi terhadap Permenkumham 4/2021, BPHN telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada PBH via platform Zoom. BPHN bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mana melibatkan juga seluruh OBH yang sudah terverifikasi juga sudah melakukan implelementasi Permenkumham 4/2021

Adapun data dukung kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu sebagaimana terlampir.

**NOTULEN KEGIATAN
PROMOSI BANTUAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS
PEMBERI BANTUAN HUKUM (PBH)
TAHUN ANGGARAN 2022**



Dilaksanakan Oleh :

SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JDIH

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prop.Kep. Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang
Telepon 0717- 439435- 439439 Fax. 0717-439435
Laman : www.kemenkumham.go.id Email : kumhambabel.luhukum@yahoo.co.id

NOTULA KEGIATAN
PROMOSI BANTUAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS
PEMBERI BANTUAN HUKUM (PBH)

Hari/Tanggal : Kamis/03 Februari 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Lantai II Balai Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung
Peserta : 1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
2. Kepala Bidang Hukum
3. Perwakilan Divisi Administrasi
4. Perwakilan Divisi Pemasyarakatan
5. Perwakilan Divisi Keimigrasian
6. Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH
7. JFU dan JFT Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH
8. Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Ketua dan Operator Organisasi Bantuan Hukum

Pada hari ini, Kamis tanggal 03 Februari 2022 telah dilaksanakan Kegiatan Promosi Bantuan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni Penyuluh Hukum Ahli Pertama Ibu Bernita Sinurat, S.Kom, dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, yakni Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Syaifuddin, S.H , dan Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Bapak Eko Saputro, S.H, yang diikuti oleh 35 peserta yang mewakili Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota serta ketua dan Operator Organisasi Bantuan Hukum yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam sambutan dan arahan Kepala Kantor Wilayah yang di wakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Dr. Dulyono, S.H. M.H menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Bantuan Hukum bagi

Orang/Kelompok orang miskin. Diharapkan dengan mempromosikan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang lulus Verifikasi dan Akreditasi Periode tahun 2022-2024 dapat mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai program Bantuan Hukum. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Dalam penyampaian tersebut diperkenalkan Delapan (8) Organisasi Bantuan Hukum beserta ketua lembaganya yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode 2022-2024. Delapan (8) Organisasi Bantuan Hukum tersebut yaitu :

1. Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP Babel) yang ketuanya Bapak John Ganesha Siahaan.
2. Lembaga Perlindungan Hukum dan HAM Pancasila yang ketuanya Ibu Budiana Rachmawati, S.H. M.H.
3. Hatami Koniah yang ketuanya Ibu Suhada, S. Pd.
4. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Babel yang ketuanya Bapak Tukijan Keling, S.H.
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Rumpun Sebalai yang ketuanya Bapak Karianto , S.H.
6. Milinial Bangka Tengah Keadilan yang ketuanya Bapak Dairi
7. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (KUBI) yang ketuanya Bapak L.M. Afrizal Palewa Putra, S.H.
8. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Belitung yang ketuanya Bapak Heriyanto, S.H., M.H.

Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah memiliki atau sedang proses pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum dalam pelaksanaannya kedepan diharapkan dapat bekerjasama dengan Delapan (8) lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum yang sudah lolos verifikasi dan akreditasi tersebut. Diakhir penyampaian, diberikan amanat kepada para Organisasi Bantuan Hukum untuk memenuhi Standar layanan yang layak, tidak diskriminatif, dan tentunya tidak dipungut biaya dalam proses pelaksanaan Bantuan Hukum.

Dalam kegiatan ini Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Eko Saputro, S.H menyampaikan materi tentang selayang pandang pelaksanaan Bantuan Hukum demi terwujudnya *acces to justice* bagi orang/kelompok orang miskin. Disampaikan bahwa dengan total Delapan (8) lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum yang sudah lolos verifikasi dan akreditasi maka akan memberikan jangkauan yang lebih luas lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan hasil verifikasi dan akreditasi ini berarti sudah agak lebih merata persebaran

lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum dibandingkan dengan sebelumnya. Sekarang lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum sudah tersebar di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan di Kabupaten Belitung. Dengan lulusnya Delapan (8) Organisasi Bantuan Hukum ini, minimal sudah ada perwakilan di dua pulau besar yaitu di pulau Bangka dan pulau Belitung. Harapannya masyarakat bisa mendapatkan Bantuan Hukum secara maksimal karena tidak lagi terkendala dengan jarak yang jauh dengan Organisasi Bantuan Hukum yang ada.

Ibu Bernita Sinurat, S.Kom selaku narasumber BPHN menyampaikan materi tentang seputar Standar Layanan Bantuan Hukum dan perubahan biaya litigasi maupun non litigasi. Standar layanan Bantuan Hukum digunakan sebagai pedoman yang digunakan sebagai tolak ukur acuan penilaian untuk menjamin kualitas layanan pemberi Bantuan Hukum. Para penerima Bantuan Hukum dapat melakukan penilaian dan pengaduan terhadap layanan yang diberikan. Dapat dilakukan E-monev oleh BPHN dan Kantor Wilayah untuk menjaga kualitas pemberian Bantuan Hukum. Metode yang dilakukan yaitu dengan interview perkara pidana ke Rutan/Lapas dan perkara perdata ke domisi penerima Bantuan Hukum. Terdapat sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan Standar layanan Bantuan Hukum. Sanksi tersebut berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2013: Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat :

- a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
- c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait perubahan biaya litigasi maupun non litigasi, disampaikan bahwa terdapat perubahan khususnya biaya kegiatan non litigasi. Biaya tersebut diharapkan lebih representatif dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan Bantuan Hukum. Contohnya yaitu penyuluhan hukum yang mengalami perubahan jumlah dan ditambah dengan kegiatan penyuluhan online yang bisa dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum.

Bapak Syaifuddin, S.H selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjelaskan mengenai pelaksanaan Bantuan Hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana disampaikan bahwa tujuannya yaitu mewujudkan hak masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan, menjamin dan melindungi masyarakat mendapatkan Bantuan Hukum, memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin, memberikan akses kepada masyarakat miskin dalam memperoleh Bantuan Hukum. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah dengan OBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Pada tahun 2021 Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung yaitu litigasi sebanyak 0 perkara dan non litigasi mencakup sebanyak 54 orang dengan rincian 1 kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan 2 kegiatan Penyuluhan Hukum.

Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif. Pada sesi ini, ada 2 orang yang mendapatkan kesempatan untuk bertanya, yaitu Bapak Kariato dari Lembaga Serumpun Sebalai dan Bapak Apri dari PLBH Al Hakim. Bapak kariato dalam kesempatannya memberikan masukan untuk Pemerintah Provinsi untuk tidak membatasi OBH dalam kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum menggunakan anggaran Provinsi, sehingga semua OBH yang telah terakreditasi bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian ditanyakan juga terkait acara kegiatan pada undangan tertanggal 23 Maret 2021 mengenai Sosialisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Provinsi yang urung dilaksanakan namun sampai sekarang belum ada kejelasan tindak lanjutnya. Untuk menjawab hal tersebut, Bapak Syaifuddin, S.H selaku Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjawab bahwa sosialisasi belum terlaksana karena ada hal yang diluar kehendak yaitu pandemi Covid-19 yang sedang melonjak kasusnya. Namun kegiatan tersebut akan direncanakan kembali untuk diadakan selanjutnya. Kemudian terkait pembatasan OBH bahwa Pemerintah Provinsi kedepannya berkeinginan untuk mengikutsertakan semua OBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi untuk membantu masyarakat dengan SOP yang baik.

Bapak Apri dalam kesempatannya menyampaikan keinginan untuk penunjukan penyidik dan kejaksaan untuk disamakan dengan penetapan pengadilan sebagai salah satu pengganti SKTM yang dipakai pada proses permohonan pencairan Bantuan Hukum. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan apa saja pertimbangan proses akreditasi OBH lama. Untuk menjawab hal tersebut, Ibu Bernita Sinurat, S.Kom selaku narasumber BPHN menyampaikan bahwa pada saat ini belum bisa untuk penunjukan penyidik dan kejaksaan disamakan dengan penetapan pengadilan sebagai salah satu pengganti SKTM yang dipakai pada proses permohonan pencairan Bantuan Hukum. Namun hal tersebut akan menjadi masukan untuk dipertimbangan kedepannya. Terkait proses akreditasi disampaikan bahwa dalam struktur panitia pengawas penyelenggaraan Bantuan Hukum ada yang namanya tim 7 yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah OBH naik, tetap, atau turun bahkan dicabut akreditasinya. Banyak penyebabnya hal tersebut, seperti kurangnya melaksanakan kegiatan non litigasi, kurangnya nilai E-monev dengan minimal score 71, ataupun melanggar aturan meminta imbalan kepada klien.

Kegiatan Promosi Pemberi Bantuan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum (PBH) secara umum berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Pada kesempatan kata penutup, Bapak Syaifuddin, S.H menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin.

Demikian notula ini dibuat untuk dapat di ketahui, dan dapat dipertanggungjawaban
seperlunya.

Pangkalpinang, 18 Maret 2022

Notulis

Kasubbidang Penyuluhan Hukum,
Bantuan Hukum dan JDIH

Kepala Bidang Hukum



Defta Fahrur Setiady, S.H.
NIP. 19970310 202012 1 001



Muhamat Ariyanto, S.H., M.H.
NIP. 19821226 200604 1 002



Eko Saputro, S.H.
NIP. 19660831 199003 1 001

Mengetahui,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



Dulyono, SH., MH
NIP. 19680808 199301 1 001

Lampiran Foto-Foto
Kegiatan Promosi Pemberi Bantuan Hukum Dan Peningkatan Kapasitas Pemberi
Bantuan Hukum (PBH)



Pembukaan dan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Laporan Ketua Penyelenggara Kegiatan Promosi Bantuan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum (PBH)
Kamis, 03 Februari 2022





Pemaparan materi oleh Narasumber dan sesi tanya jawab interaktif dalam Kegiatan Promosi Bantuan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Kamis, 03Februari 2022



a



Foto bersama dalam Promosi Bantuan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Pemberi
Bantuan Hukum (PBH)
Kamis, 03 Februari 2022

































KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kep. Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam – Pangkalpinang 33148
Telp. (0717) 439435 – 439439 Fax (0717) 439435
Laman : babel.kemenkumham.go.id email : kepeg.kemenkumhambabel@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 03 Februari 2022
Pukul : 08.30 s.d. selesai
Tempat : Balai Pengayoman Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
Acara : Promosi Bantuan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AMRULLAH	Ketua Hukum JKB BELITUNG	
2.	Minda Rahayu	Paralegal Bankam Flatami Kaniyah	
3.	Apri	Ketua	
4.	TUKIJAN	Ketua LKSW	
5.	Fath Suwanda	Staf Kordinator Bankum	
6.	Dicky / fanjing	Sekretaris.	
7.	M. CAIRI	hukum	
8.	Rosalinah PT	operator	
9.	Heriganto	Ketua LKBH-Belitung	
10.	Dendy M.M.	Sekretari LKBH-B	

11.	Guruman	Bag. Hukum kab. Belitang	
12.	AHDA	HATAMI KONIAH	
13.	SAMUDIAI	Ng. HK Mangkubana	
14.	Reseka Ayu	Bag. hukum kota	
15.	Indra Utama	Dir. Hukum	
16.	Fendiandi	Dir. Hukum	
17.	Prudiana Prahmawati	Kepu. LPHS Perse	
18.	Stanif Machmudon	LPH & HAM Perse	
19.	Adriadi	YLSH LSS	
20.	KARANTO	ALRH LSS	
21.	Tanjung	Sekretaris	
22.	BURDI	LBH MPK	
23.	BODOY		
24.	Harman	Kanwil	
25.	TARI		
26.	AKBAR		

27.	Imam Rohyari	PH	
28.	HERI SANEKE	JKT	
29.	Muhamad inbal	JFT	
30.	Sudihastuti	JFT PH	
31.	Rizki AMALIA	JFT PH	
32.	M. TANFIA	BAG. HUKUM & HAM BANGKA	
33.	Ramadhani	B. Hukum & HAM Bangka	
34.	Edi Kurniawan	Kanwil	
35.	ISMAIL	JFT	

Kepala Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM

Dulyono
NIP. 19680808 199303 1 001

